



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 570/ 04 /IOps-Puskes/DPMPTSP/VIII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PUSKESMAS TAPIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta melaksanakan pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Operasional Puskesmas dari Puskesmas Tapin Utara Kabupaten Tapin Nomor : - Tanggal 27 Juni 2022
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Nomor : 172/445/Rekom/Y-SDMK/Dinkes/2022 Tanggal 27 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TAPIN UTARA
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tapin Utara yang beralamat di Jl. Kesehatan No. 01 Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
- KEDUA :** Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu adalah Puskesmas non rawat inap di kawasan perdesaan.
- KETIGA :** Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT :** Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal : **09 Agustus 2022**

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin di Rantau;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan.